



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**OPERATOR SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu dilaksanakan melalui Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI);
 - b. bahwa penggunaan SIJAPTI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dalam penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta pengawasan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan pengoperasian SIJAPTI di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu mengangkat tenaga operator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Daerah Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMERAKARSA	

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
6. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1238);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Daerah Kota Palu.



KEDUA : Operator SIJAPTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :



NAMA : ASHADI, S.Sos.
NIP : 19811114 200604 1 010

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO

- PARAF KOORDINASI -	
BAGIAN HUKUM	
SKPD - PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 800/768/BKPSDMD/2019
Tanggal : 30/08/2019

No. Koreksi : 512

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Daerah Kota Palu

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Ikhsan

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 30/08/1914:23